

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT DI KECEMATAN KUANTAN MUDIK
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEKATAN LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

REDHA SA'BANIA
11720724974

**PROGRAM SI
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H. / 2022 M.**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkunganyang ditulis oleh:

Nama : Redha Sa'bania
NIM : 11720724974
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu , 6 Juli 2022
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE,M.Si

Sekretaris
Nur Hidayat, S.H.,M.H.

Penguji 1
Lysa Angrayni, S.H.,M.H.

Penguji 2
Firdaus, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



a. Pengujiannya nilai-nilai akademik, kepenelitian, kepenulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tanggapan suatu m
b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati No Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Dan Penyehatan Lingkungan "*** Yang ditulis oleh:

Nama : REDHA SA'BANIA

NIM : 11720724974

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021
Pembimbing Skripsi



PERI PIRMANSYAH, SH., MH
NIK. 130217120

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Redha Sa'bania

Nim : 11720724974

Tempat/tanggal lahir : Pebaun Hulu, 09 Desember 1997

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : **Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulis skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan narasumbernya
3. Oleh karena itu skripsi saya, ini dinyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 juni 2022

Yang membuat pernyataan



Redha Sa'bania
11720724974



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Redha Sa'bania (2021): Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.

Pembimbing: Peri Pirmansyah SH. MH

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat terutama dalam menurunkan penyakit diare dan penyakit lainnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan program pemerintah pusat terkait dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik masih berfungsi atau tidak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 tahun 2016 tentang rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dan Apa faktor penghambat tidak berjalannya pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik.

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa dan Masyarakat, maka penulis mengambil sampel dengan teknik purposive sampling.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dan untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tidak berjalan lancar.

Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik yang susah mendapatkan air bersih dan air minum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat sarana prasarana yang telah dibangun sehingga banyak fasilitas-fasilitas yang rusak dan tidak bisa digunakan sehingga susah untuk mendapatkan air bersih tersebut.

Kata kunci: Pelaksanaan PAMSIMAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Atas berkat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.**”

Penulis Skripsi ini dimaksudkan dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dalam penulisan ini penulis Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran dari berbagai pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta memberikan bantuan dan dorongan sehingga tersusunnya skripsi yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, berserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Zulkifli M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum berserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Bapak Asril SHI selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

Bapak M. Alpi Syahrin SH. MH Sekretaris Jurusan serta staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi.

Bapak Nurhidayat, S.H selaku Panesehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

6. Bapak Peri Pirmansyah, SH. MH selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudian selama penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu yang dimiliki dari hal yang tidak diketahui menjadi tahu selama beliau-beliau memberikan ilmunya dalam proses belajar mengajar di Kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Staf Administrasi Jurusan Ilmu Hukum yang selama ini telah membantu penulis dalam hal surat-menyurat untuk keperluan penulis selama ini.

9. Bapak Khairul Amirullah ST. M . Eng selaku kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi serta pegawai yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.

10. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada keluarga serta dengan rasa hormat kepada ayah Darmawan dan Ibu Nurlina serta kakak Rela

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setia Nengsih. S. Sos dan adik Relfiana Agustin dan seluruh keluarga besar yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis dalam segala hal baik itu material, motivasi, membina, memberikan doa, serta berkat cinta dan kasih sayang yang mereka berikan kepada penulis dapat menyelesaikan studi keperguruan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat tercinta yang sangat luar biasas terima kasih kepada kalian yang telah membantu, menyemangati, menyarani, yang saling berbagi ilmunya dengan penulis, Muhammad Apriadi, Titin Yuliana, latifa Tun Nirma, Rindang Gusma Dewi, Pika Wati, Eva Yunita, Revika Putri Marta, Miftah Ayu Siregar dan Jhon Menter.

12. Tidak terkecuali kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kemampuan serta pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan bimbingan kepada pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi pengembang proses belajar-mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang kita cintai ini. Amin

Pekanbaru, 29 Oktober 2021
Penulis

Redha Sa'bania
NIM. 11720724974



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Batasan Masalah 12
- C. Rumusan Masalah 13
- D. Tujuan Penelitian 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 14

- A. Pemerintahan Daerah 14
- B. Teori Perundang-Undangan..... 23
- C. Teori Pelaksanaan 25
- D. Pengawasan 27
- E. Penelitian Terdahulu 29

BAB II METODE PENELITIAN..... 31

- A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 31
- B. Pendekatan Penelitian 32
- C. Subjek dan Objek Penelitian 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Lokasi Penelitian.....	32
E. Populasi dan Sampel	33
F. Tujuan Penelitian	34
G. Manfaat Penelitian	34
H. Metode Penelitian	35
I. Teknik Analisis Data.....	36
J. Sistematis Penelitian	37

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.....	39
B. Apa faktor penghambat pelaksanaan Pengawasan Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik tidak berjalan lancar?	61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kuatan Mudik	7
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kuatan Mudik	9
Tabel 3.1 Populasi Dan Sampel.....	34
Tabel 4.1 Jumlah Desa Yang Masih Menggunakan Program PAMSIMAS Tahun 2015	80
Tabel 4.2 Jumlah Desa Yang Masih Menggunakan Program PAMSIMAS Tahun 2021	81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, jika air yang digunakan bersih dan aman maka kemasyarakatan akan dapat hidup secara sehat.

Air sebagai kebutuhan utama bagi masyarakat, yang harus terpenuhi kuantitas dan kualitas yang layak. Pemberdayaan pada dasarnya tidak selalu terpusat dalam satu masalah ekonomi saja, tetapi juga tentang masalah kesehatan. Kesehatan adalah bagian terpenting untuk manusia dalam menjaga kualitas hidup mereka.

Setiap negara pastinya akan memberikan warga negaranya pelayanan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti masalah air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di Kota maupun di Desa-desa terpencil. Hal itu telah menjadi kewajiban bagi pemerintah di setiap negara untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya agar lebih hidup sehat. Sama dengan halnya bagi negara Indonesia, pemerintah Indonesia telah memberikan pelayanan kesehatan terutama air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Namun masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki sumur sehingga meminta air bersih kepada tetangga untuk dapat dikonsumsi dan banyaknya masyarakat yang masih mandi di sungai. Namun kualitas air bersih yang semakin hari semakin tidak layak bahkan sulit didapat, maka pemerintah mengupayakan program-program pemerintahan seperti PDAM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kepentingan masyarakat maka pemerintah sepakat untuk membuat Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). PAMSIMAS adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi dan kesehatan. Program PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (Pusat Dan Daerah) dengan dukungan Bank dunia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. PAMSIMAS adalah suatu program nasional dalam penyediaan air minum yang di dukung oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Dilandasi Dengan Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Di dukung dengan payung hukum utama yang berkaitan dengan pengelolaan program PAMSIMAS antara lain:¹

1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Hak Guna Air.
3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi.

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

PAMSIMAS dapat berjalan dengan lancar dengan efektif dan berkelanjutan apabila masyarakat dan melibatkan seluruh masyarakat baik itu perempuan ataupun laki-laki, baik yang kaya ataupun yang miskin dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.² Untuk kebutuhan masyarakat tersebut maka diharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang dibuat oleh pemerintah, serta melanjutkan kegiatan peningkatan kebersihan dan kesehatan. PAMSIMAS adalah program berbasis masyarakat dan pemanfaatan dari penyediaan air. Berdasarkan peraturan bupati kuantan singingi nomor 19 tahun 2016 tentang rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan terdapat pada:

Pasal 9 ayat (1) yakni: “Pemantauan pelaksanaan RAD PAM dilakukan minimal 2 kali dalam setahun”

Ayat (2) yakni: “Evaluasi pelaksanaan RAD PAM dilakukan pada setiap tahun pelaksanaan”

Program PAMSIMAS ini adalah salah satu program andalan dari pemerintah dalam memberikan air bersih kepada masyarakat yang ada di perdesaan maupun di pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat.

² Sri Nengsi, *Analisis keberlangsungan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pasca pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar*, jurnal (Mandar: UAM. 2018) Vol, 4, No, 1 h. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program PAMSIMAS dimulai pada tahun 2008 dimana dalam pelaksanaannya sampai pada tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan yang mengakses air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya pemberdayaan masyarakat.³

Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yakni program yang melayani kebutuhan air bersih sehingga ke pelosok dan pesisir desa dimana desa tersebut sangat kesulitan mendapatkan air bersih.

Program lanjut PAMSIMAS tahun 2013-2016 merupakan instrumen pelaksanaan dua agenda nasional untuk meningkatkan cangkupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu:

(1) Air bersih untuk rakyat dan (2) sanitasi total berbasis masyarakat.⁴ Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat memiliki peran yang cukup tinggi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap permasalahan air bersih.⁵

Adapun komponen program PAMSIMAS, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah.
2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
3. Penyediaan sarana dan air minum dan sanitasi umum
4. Insentif desa/ kelerahan dan kabupaten/ kota.

³ Rahmawati Dwi Maharani, Skripsi: *implementasi program penyediaan air minum berbasis masyarakat (pamsimas)* di Kabupaten Lebak, (Serang: Universitas Sultan Ageng Tritayasa. 2014) h. 1-2

⁴ Suroso, *implementasi kebijakan PAMSIMAS dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Pati*, jurnal (Pati: KPPK) Vol.XII, No. 1 ,h.4

⁵ Igadhini Vitriyani dan irwan Budiono, *manajemen pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat*, jurnal (Semarang: UNNES. 2018) h. 375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Dukungan manajemen pelaksanaan program.

Pembangunan yang berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengatasan kemiskinan, meningkatkan kesehatan, pendidikan dan pengangguran kesenjangan perkembangan antar wilayah. Karena desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung masyarakat. Desa sebagai basis perubahan dan solusi bagi perubahan sosial. Dalam pembangunan tersebut terkandung suatu upaya yang terus menerus dilakukan oleh penduduk negara guna mencapai kesejahteraan yang diinginkan baik dalam jangka pendek maupun jangka waktu panjang.⁶

Sektor air minum Dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Program PAMSIMAS ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan akses ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat dan akses ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang diiringi dengan swadaya masyarakat dan Pemerintahan Daerah dalam pemenuhan sarana sanitasi baik akan memberi dampak pada kualitas, kuantitas, pelaksanaannya dan kesehatan terhadap masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air dan sanitasi yang baik.

⁶ Imam Mukhlis, *eksternalitas, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif teoritis*, jurnal (Malang: UNM. 2009) h. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif K

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di wilayah paling Barat Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Ibukota Lubuk Jambi. Sebelum berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi (tahun 1999) Kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari 50 desa dan satu kelurahan. Kemudian setelah itu dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik dengan ibukota Lubuk Jambi, Kecamatan Gunung Toar dengan ibukota Kampung Baru dan Kecamatan Pucuk Rantau dengan ibukotanya Pangkalan. Kecamatan Kuantan mudik terdiri dari 23 (dua puluh tiga) desa dan 1 (satu) kelurahan.

1. Geografi

a. Kondisi Wilayah

kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 24.622 jiwa dengan luas wilayah 732,95 km² dan terdiri dari 24 Desa/Kelurahan. Batas – batas wilayah Kecamatan Kuantan Mudik:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Hulu Kuantan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Gunung Toar.

Kecamatan Kuantan Mudik terletak di Daerah kaki bukit barisan, sehingga sebagian Daerah Kecamatan Kuantan Mudik Tofografinya merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah perbukitan terutama dibagian wilayah Barat yang berbatasan langsung dengan Propinsi Barat. Sedangkan dibagian bawah Utara dan Timur kondisi topografinya relatif datar.

Dilihat dari letak wilayah, Kecamatan Kuantan Mudik merupakan kecamatan yang terletak di Daerah yang strategis. Karena Kecamatan Kuantan Mudik juga dilalui jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga posisi ini sangat menguntungkan untuk pengembangan sektor Ekonomi.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Kuantan Mudik adalah 733 KM² yang sebagian wilayahnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Luas wilayah Kecamatan Kuantan Mudik secara rinci dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Mudik, 2019

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas wilayah (km ²)	presentase
1	Kasang	12,20	1,65%
2	Koto Lubuk Jambi	8,40	1,15%
3	Kelurahan Lubuk Jambi	8,10	1,11%
4	Aur Duri	9,50	1,30%
5	Kinali	6,14	0,84%
6	Bukit Kauman	9,90	1,35%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Sungai Manau	11,10	1,51%
8	Muaro Tombang	7,50	1,02%
9	Saik	9,20	1,26%
10	Pebaun Hulu	9,10	1,24%
11	Pebaun Hilir	9,20	1,26%
12	Pulau Binjai	9,90	1,35%
13	Seberang Pantai	8,70	1,19%
14	Rantau Sialang	7,30	1,00%
15	Luai	7,40	1,01%
16	Bukit Pudusunan	9,90	1,35%
17	Banjar Guntung	9,90	1,35%
18	Banjar Padang	8,50	1,16%
19	Sangau	9,90	1,35%
20	Koto Cengar	108,00	14,73%
21	Seberang Cengar	107,21	14,63%
22	Lubuk Ramo	115,00	15,69%
23	Pantai	114,00	15,55%
24	Air Buluh	117,00	15,96%

Sumber : Camat/KSK Kuantan Mudik, 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penduduk

Tabel 1.2
Jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Mudik

No	Nama Desa/kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1	Pantai	1539	1327	2866
2	Air Buluh	387	363	750
3	Lubuk Ramo	786	786	1572
4	Koto Cengar	497	463	960
5	Seberang Cengar	751	728	1479
6	Sangau	613	638	1251
7	Banjar Padang	540	582	1122
8	Lubuk Jambi	304	335	639
9	Koto Lubuk Jambi	390	410	800
10	Kasang	784	774	1558
11	Aur Duri	162	165	327
12	Bukit Kauman	488	459	947
13	Sungai Manau	366	349	715
14	Saik	488	452	940
15	Pebaun Hulu	361	369	730
16	Pebaun Hilir	481	464	945
17	Kinali	365	387	752



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18	Pulau Binjai	503	461	964
19	Seberang Pantai	556	589	1145
20	Luai	195	204	396
21	Rantau Sialang	413	424	837
22	Banjar Guntung	531	560	1091
23	Bukit Pudusunan	654	668	1322
24	Muaro Tombang	253	261	514
Jumlah		12.404	12.218	24.622

Sumber: Kantor Camat Kuantan Mudik

2. Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik merupakan masyarakat adat yang memegang teguh nilai-nilai adat. Masyarakat dikelompokkan kedalam suku-suku adat yang setiap suku dipimpin oleh ninik mamak pemangku adat. Dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat, peran ninik mamak selaku pemangku adat sangat besar sekali, bahkan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah khususnya di tingkat Desa, pemangku adat juga berfungsi sebagai lembaga sosial tempat berkonsultasi terutama di dalam penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat.

Kecamatan Kuantan Mudik memiliki beranekaragam budaya yang sudah secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Budaya tradisional yang dimiliki Kecamatan Kuantan Mudik yang sudah masuk agenda kalender wisata Provinsi Riau adalah “Perahu Bagandung Dan Manjopuik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Limau” perahu begandung adalah kendaraan adat untuk menjopuik limau yang terdiri dari gabungan tiga buah jalur yang dirangkai menjadi satu dengan menggunakan bambu. Kemudian di khiasi dengan simbol adat yang warna-warni yang dinamakan gulang-gulang. Tradisi adat Perahu begandung ini biasanya dilaksanakan pada malam takbir Hari Raya Idhul Fitri sampai sebelum sholat id di pagi harinya.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menegelola wilayah tingkat Desa. Lembaga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa Yang Diterbitkan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.⁷ Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁸

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat telah menjadi urusan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintahan Daerah dalam menyediakan dukungan financial baik untuk sarana dan prasarana, maupun investasi non- fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknik dan pengembangan kapasitas. Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan dalam penyediaan air minum melalui SPAM. Peraturan Bupati No 19 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan

⁷ Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa

⁸ Cst Kansilmin Et. Al, *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: jalan permata aksara. 2009) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan air minum dalam rangka atas air minum dan pembangunan insfrastruktur sanitasi yang diharapkan agar masyarakat nantinya bisa untuk lebih bersih dan sehat.

Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ini mendapatkan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang berasal dari APBN yang akan digunakan untuk meningkatkan dan memperluas cangkupan pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Yang Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik ini yang maka pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar sehingga masyarakat masih menggunakan sungai untuk mandi dan meminta kepada tetangga yang mempunyai sumur untuk dikosumsi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KECEMATAN KUANTAN MUDIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHTAN LINGKUNGAN”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada “Pelaksanaan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehtan Lingkungan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik tidak berjalan lancar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tidak berjalan lancar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan dalam arti sempit disebut dengan istilah Administrasi Negara, sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.⁹ Sistem pemerintahan terdiri atas dua suku kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Masing-masing mempunyai pengertian. Apabila digabungkan, kedua kata tersebut menjadi suatu pengertian yang berkaitan dengan sistem ketatanegaran. Dilihat dari segi etimologi, sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Sedangkan yang dimaksud dengan memerintah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau bada tinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).

Pemerintahan adalah perbuatan, (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.¹⁰

⁹ Kasman Siburian dan Victorianus R. Puang, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Cipta publishing, 2014) h. 2

¹⁰ Dasril Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2005) h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah otonomi disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan peraturan Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Perkembangan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Sementara itu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus otonomi Daerah haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom meliputi daerah, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan kota.
2. Daerah Kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/ Desa.¹¹

Di dalam suatu Negara yang dimiliki kekuasaan otonom atau kebebasan dari pemerintahan di luar Daerah tersebut, biasanya diberi sistem ini karena keadaan geografisnya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas Negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang harus hanya cocok untuk Daerah tersebut. Di Indonesia tidak dikenal lagi perbedaan antara pengertian sejak dilaksanakannya otonomi Daerah. Ini berarti setiap Daerah di Indonesia memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerahnya sendiri, dimana hak dan kewenangan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalah sebuah Negara dimana tempat pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan dan pemimpin atau dikepalai oleh Presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih cara desentralisasi. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah keorganisasian yang sebenarnya juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung

¹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab kewenangan dan sumber-sumber daya dari pemerintahan pusat pemerintahan daerah.¹²

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penggantinya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk mengolah sumber daya yang tersedia termasuk pengelolaan pendapatan Daerah.

Istilah otonomi daerah mempunyai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pertanggung jawaban itu sendiri ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Pemberian tugas dalam arti melaksanakannya.
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menjejaskan tugas itu.

Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang dapat membangkitkan aktivitas mempertinggi rasa harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya. Pada umumnya hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu: Asas Desentralisasi, Asas

¹² Haw widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000) h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekonsentrasi dan Pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut policy, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan.¹³

Pada asas Dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat dalam arti policy, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakannya.

Pada asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pusat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri 3 urusan yakni urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan Pemerintahan umum.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi pusat jika tidak masuk bidang eksekutif adalah Pemerintahan pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri.

¹³ Moh. Mahmud MD, *politik hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers. 2011) h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cangkupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yutisi, moneter dan fiskal serta agama. Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertical yang ada di daerah berdasarkan asas desenkonsentrasi. Instansi vertical sendiri adalah perangkat kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementrian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

2. Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan bagi yang antara Pemerintah pusat dan Dearah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adlaah harus didasarkan pada akuntabilitas, efesiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasiona.
3. Urusan Pemerintah Umum adalah urusan pemerintaha yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Didalam kebijakan pemerintah (publik pulicy) yang secara pokok menetapkan garis-garis umum dalam rangka bisa dilepaskan persoalan-persoalan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari lembaga-lembaga pemerintah. Dengan kata lan, jika suatu kebijakan telah diputuskan maka dibutuhkan sistem untuk melaksanakan sistem tersebut. Walaupun di dalam hal public policy dibuat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arena politik tetapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaannya dalam arena birokrasi.

Oleh karena posisinya yang strategis mempunyai keahlian yang profesional dalam fungsinya dan mekanisme antara perencanaan dan pelaksanaan policy erat sekali, maka peranan birokrasi dalam public policy sangat menentukan.¹⁴ Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah menumbuhkan kembangan daerah dalam bidang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi bebas daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan. Proses sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administrasi, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya. Dengan demikian dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/ administrasi lembaga pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (public) badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.

Berkaitan dengan hal itu dalam TAP MPR No .XV Tahun 1998 ditegaskan bahwa perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

¹⁴ Miftah Toha, *Demensi-Demensi Prima Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002) h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemetaan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkwan dalam undang-undang telah ditegaskan dinyatakan, sebuah produk hukum selain berlakunya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian diundangkan dalam lembaran Negara dan penjelasannya sudah dimuat dalam tambahan Lembaga Negara, maka semua orang telah mematuhiya dan isi peraturan itu sudah mengikat umum (fictie hukum).

Ciri- ciri Pemerintahan Daerah

Menurut para Ahli mengenai ciri-ciri pemerintahan daerah salah satunya dari J. Oppenhion yang menyatakan bahwa terdapat suatu ciri-ciri Pemerintahan Daerah. Adapun ciri-cirinya adalah

1. Terdapat lingkungan atau suatu daerah yang memiliki batas yang lebih kecil dibandingkan dengan Negeranya.
2. Terdapat penduduk yang cukup.
3. Memiliki kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sendiri sehingga terdapat penduduk yang bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
4. Memiliki suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan demikian.
5. Memiliki kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat-syarat Pemerintahan Daerah

Adapun syarat-syarat dalam pembentukan pemerintahan daerah melalui beberapa pertimbangan antara lain:

1. Kemampuan ekonomi.
2. Potensi daerah.
3. Sosial budaya.
4. Sosial politik.
5. Jumlah penduduk.
6. Luas daerah dan juga pertimbangan lain yang memungkinkan.
7. Terselenggarahnya otonomi daerah.

c. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pasal 58 undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang mengenai Pemerintahan daerah yang ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintah harus memiliki pedoman dimana pada asa umum dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara terdiri dari:

1. Asas kepastian umum.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum.
4. Asas keterbukaan.
5. Asas proporsionalitas.
6. Asas profesionalitas.
7. Asas akuntabilitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Asas efesiensi.
9. Asas efektifitas.
10. Asas keadilan.

B. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan secara teoretik dalam Khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah hukum mengenai “ perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang ada di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Istilah Perundang-undangan dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam Kamus Umum yang berlaku, istilah Legislation dapat diartikan dengan Perundang-undangan dan pembuatan undang-undang dan pembuatan undang-undang.¹⁵

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah perundang-undangan *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.¹⁶

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *ilmu perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius. 2007) h.

¹⁶ S. J Fockema Andrea dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *ilmu perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007) h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.¹⁷ Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundnag-undnagan sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yangn berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikut umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materielezin* atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften*.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undang, secara

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang pembentuka peraturan perundnag-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum terdapat 3 (tiga) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a. Keputusan Normatif yang bersifat mengatur.
- b. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi
- c. Keputusan normatif yang disebut vonnis.

Menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas untuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

C. Teori Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Menurut Tjokroadmudjoyo definisi pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, pada mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai organisasi dengan efesiensi dan ekonomis.
2. Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh profesionalitas atau kompetensi guru yang menyampaikan materi. Agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optiman, maka metode pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan sehingga dapat meninggalkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.¹⁸

Menurut Shaifuddin Anshari, program adalah daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Berbeda dengan Wiryanto Dewobroto, program adalah hasil penyusunan datail langkah-langkah solusi masalah tersebut. Jadi program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Program ditinjau arti berbagai aspek, yakni tujuan, jenis, jangka waktu, luas, sempitnya, pelaksanaan dan sifatnya.¹⁹

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencn dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa

¹⁸ Subyantoro, *pelaksanaan pendidikan agama*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama semarang. 2010) h. 127

¹⁹ Suharsimi Arikunto, DKK, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004) h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melaksanakannya, dimana tempat mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis manapun.

Untuk mewujudkan suatu tujuan dan target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. ditambah awalan- pe dan di akhiran- an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”.

D. Pengawasan

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih mendukung terwujudnya Visi dan Misi suatu organisasi. Menurut T. Hani Handoko pengawasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Untuk menilai sebuah keberhasilan sesuatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka dibutuhkan suatu pengawasan. Pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukan suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin berkala pemimpin atau orang lain atau orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut. Proses pengawasan ada beberapa tahapan yaitu:

1. Perencanaan

Tahap pertama dalam proses pengawasan adalah perencanaan yang artinya sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil, tujuan dan saran dalam menentukan target yang telah ditentukan.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Perencanaan akan gagal apabila tidak diterapkan pengukuran dalam pelaksanaan kegiatan terhadap target yang telah ditentukan. Pekerjaan yang tidak didasarkan Pengukuran target/penentuan cenderung akan menimbulkan kegagalan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kerja tergantung penentuan atau target pelaksanaan kegiatan.

Tujuan pengawasan

Pengawasan adalah mewujudkan apa yang direncanakan menjadi

kenyataan, tujuan pengawasan adalah:

1. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yang telah ditargetkan dan ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kekurangan ataupun kelemahan dalam melakukan dan melaksanakan suatu kegiatan, apakah sesuai dengan yang telah ditentukan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Rachmawati Dwi Maharani dengan judul Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lebak. Dari judul diatas terdapat persamaan yaitu untuk meningkatkan jumlah masyarakat untuk mengakses air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekan hidup bersih dan sehat. Tetapi terdapat juga perbedaan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana implementasinya yang belum berjalan dengan baik dan sanksi yang tegas. Tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada penelitiannya penulis hanya membahas mengenai Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.
2. Epi Indah Serniati dengan judul Skripsi Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Di Kecamatan Tomon Kabupaten Luwu Timur. Dari judul diatas terdapat persamaan yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas atau alat-alat yang telah disediakan oleh Pemerintah. Tetapi terdapat juga perbedaan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana implementasinya program penyediaan air minum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sanitasi disebagian desa-desa dan kelurahan yang ada d Kecamatan Timoni. Tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada penelitinnya penulis hanya membahas mengenai Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.

3. Siti Nur Azizah Dengan judul Skripsi Impelentasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Dalam Perspektf Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Dusun Pingsangan Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri) dari judul diatas terdapat perbedaan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas tentang implementas penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam perspektf maqashid dengan penelt membahas mengenai Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu untuk menemukan penjelasan atas kejadian-kejadian sosial dengan objek yang tidak dapat diukur dengan angka atau ukuran karena sifatnya deskriptif. Dan untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung kelapangan dengan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari aspek serta dengan melakukan wawancara.

Penelitian ini bersifat hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum yang berlaku di dalam masyarakat. bertujuan menggambarkan secara tepat sifat secara individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Untuk menemukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰ Dan juga menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai efektifitas pengawasan pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.

C. Subjek Dan Objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah orang menjadi sumber informasi. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengawas PAMSIMAS.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Di sebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data ang lebih terterah. Adapun objek penelitian ini adalah pengawasan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang Recana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

D. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan peneliti ini dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik. Adapun alasan penulisan karena berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif K

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dalam wawancara mengenai Pengawasan Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempa dengan ciri dan sifat yang sama.²¹ sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.²² Populasi dalam peneliti ini adalah pemerintah daerah di Kecamatan Kuantan Mudik dan yang paling utama adalah kepala desa sebanyak 12 orang. UPT PAM sebanyak 3 orang. Masyarakat sebanyak 50 orang dan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

²¹ Banmbang Sunggono, *metodelogi penelitian hukum*. (jakarta: Rajawali Pres. 2011) h. 118

²² *Ibid* h. 119

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1

Populasi dan sampel

No	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	presentase
1.	Kepala Desa	24	12	50%
2.	UPT PAM	3	3	100%
3.	Masyarakat	50	32	15%

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- c. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- d. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tidak berjalan lancar.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis
 1. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.

2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.

b. Secara praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.

c. Secara akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian berharap menjadi bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani Methodos yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sarana yang diperlukan bagi penggunaanya , sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sarana atau tujuan pemecahan pemersalahan.²³

²³ Subagyo Joki, *metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2011) jilid 1 h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris Research yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau jawaban problem.²⁴ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

I. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam studi susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berdasarkan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan dan data yang terkumpulkan dalam penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁵

²⁴ Ibid h. 2

²⁵ Soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum* (jakarta: universitas indonesia Pers. 1984)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Sistematis Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulisan dalam lima (5) bab. Masing-masing bab diuraikan dengan sub, bab, sehingga antara satu dengan yang lain merupakan satu sistem dan memiliki keterkaitan data sama lain. Untuk lebih jelasnya penulisan menguraikan satu persatu bab tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menjelaskan bagaimana gambaran lokasi yang diteliti oleh peneliti

BAB III METODE PENELITIAN

Teori perundang-perundangan, teori pemda dan teori pelaksanaan.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil uraian penelitian dan pembahasan tentang isi bab ini sesuai rumusan masalah terkait bagaimana Pelaksanaan Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan

Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (jakarta: Rajawali Pers. 2010)
- Bambang Sunggono, *metodelogi penelitian hukum*. (jakarta: Rajawali Pres. 2011)
- Cs Kansilmin Et. Al, *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: jalan permata aksara. 2009)
- Dasril Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2005)
- Haw widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011)
- https://www.academia.edu/2584592/subjek_dan_objek_diakses pada tanggal 06 september 2020, pukul 21.26
- I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As' Adi. *Hukum Administrasi Negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi berbasis lingkungan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2019)
- Igadhini Vitriyani dan irwan Budiono, *manajemen pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat*, jurnal (Semarang: UNNES. 2018)
- Imam Mukhlis, *eksternalitas, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif teoritis*, jurnal (Malang: UNM. 2009)
- Kaman Siburian dan Victorianus R. Puang, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Capiya publishing.2014)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *ilmu perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius. 2007)
- Muhammad Toha, *Demensi-Demensi Prima Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002) h. 68
- Moh. Mahmud MD, *politik hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers. 2011)
- Paragraf 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa

Rahmawati Dwi Maharani, Skripsi: *implementasi program penyediaan air minum berbasis masyarakat (pamsimas) di Kabupaten Lebak*, (Serang: Universitas Sultan Ageng Tritayasa. 2014)

S. J Fockema Andrea dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *ilmu perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007) h. 3

Soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum* (jakarta: universitas indonesia Pers. 1984)

Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum* , (jakarta: rajawali pers. 1982)

Sri Nengsi, *Analisis keberlangsungan progrgam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pasca pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar*, jurnal (Mandar: UAM. 2018) Vol, 4, No, 1

Subagyo Joki, *metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2011) jilid 1

Subyantoro, *pelaksanaan pendidikan agama*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama semarang. 2010)

Suharsimi Arikunto, DKK, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004)

Suoso, *implementasi kebijakan PAMSIMAS dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupeten Pati*, jurnal (Pati: KPPK) Vol.XII, No. 1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 2

www. Kuansing. go. id. Tanggal 15 November 2016, pukul 10 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Sumur bor Desa Pulau Binjai



Sumur Bor Pebaun Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumur Bor Desa Saik



Sumur Bor Pebaun Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Kepala Desa Pebaun Hilir



Wawancara Dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3214/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REDHA SA'BANIA
NIM : 11720724974
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kuantan mudik

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : PELAKSANAAN PROGRAM AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT DI KECEMATAN KUANTAN MUDIK BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40369
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3214/2021 Tanggal 30 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : REDHA SA'BANIA |
| 2. NIM / KTP | : 11720724974 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PROGRAM AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KECEMATAN KUANTAN MUDIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : KUANTAN MUDIK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmpstpk@kuansing.go.id, Website : https://dpmpstpk.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 114/DPMPSTP-PNP/1.04.02.02/2021

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40369 Tanggal 1 APRIL 2021.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **REDHA SA BANIA**
NIM : **11720724974**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Judul Penelitian : **"PELAKSANAAN PROGRAM AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN"**
Untuk melakukan Penelitian di : **KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 5 April 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,
MARDANSYAH S, Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dilahirkan di Desa Pebaun Hulu pada tanggal 09 Desember 1997 dari pasangan Darmawan dan Nurlina. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pada tahun 2011 pendidikan dari Sekolah Dasar SD 00 Pebaun Hulu, kemudian pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kuantan Mudik. Dan pada tahun 2017 penulis menyelesaikan pendidikan dari sekolah SMK negeri 2 Taluk Kuantan.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui Jalur Mandiri. Selanjutnya Penulis melaksanakan Magang Di Kejaksaan Taluk Kuantan di bawah pimpinan Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, dan masa perkuliahan penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata pada bulan Juli-September 2020 Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan". Pada bulan Januari 2021 di bawah pimpinan Peri Pirmansyah, SH.MH dan pada tanggal 06 Juli 2022 melaksanakan Ujian Munaqasah dan dinyatakan lulus. Dengan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana Strata 1 (S1) yang bergelar Sarjana Hukum (SH) dengan lama studi 10 semester (5 tahun).